
***ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH SERTA
PENGARUHNYA TERHADAP BELANJA DAERAH DI
KABUPATEN MINAHASA UTARA***

Rosmayani Tahir¹, Rosalina A.M Koleangan², Jacline I. Sumual³

*^{1,2,3}Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia*

Email : t_rosmayani@yahoo.com

ABSTRAK

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut ialah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya dan sesuai dengan aturan undang-undang yang sudah ditetapkan. Salah satu pajak daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan belanja daerah, dan penggalan dana oleh pemerintah daerah Minahasa Utara sudah mengalami peningkatan yang baik. Peningkatan pajak daerah bisa memberikan peran dalam membiayai belanja yang ada di daerah serta berperan dalam mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh dan berkembang sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Minahasa Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan pajak daerah serta pengaruhnya terhadap belanja daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari tahun 2011-2015. Dan dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap belanja daerah di kabupaten minahasa utara.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Daerah, Belanja Daerah dan Kabupaten Minahasa Utara

ABSTRACT

Local government revenue is used to finance the construction comes from several sources, one of the sources of such income is a tax. To be able to finance and promote a policy could be achieved by optimizing the tax revenue, which everyone must pay taxes in accordance with its obligations in accordance with the rules and laws that have been defined. One of the local tax has the potential to be developed in accordance with the shopping areas, and fundraising by the local government of North Minahasa has experienced good improvement. The increase in local taxes could provide a role in financing the existing shopping area as well as a role in regulating the economy of the community to grow and develop so as to improve the wellbeing of people in North Minahasa. This study aimed to analyze the local tax revenue and the effect on their spending. The data used in this research is secondary data from the years 2011-2015. And analyzed using simple regression analysis. The results showed that the variables have a significant influence on Regional Tax and positively related to the shopping area in the north Minahasa regency.

Keywords: Local Tax Revenue , Regional Shopping and North Minahasa Regency.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Autos dan Nomos. Autos berarti sendiri, dan Nomos berarti aturan. Otonomi bermakna kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri. Ketentuan umum pasal 1 Undang-undang No.32 tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Widarta, (2001:2).

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipatif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. ZA.Rangkuti,(2015.).

Belanja Daerah menurut Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut UU No. 23 tahun 2002, Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan lagi penerimaan pajak daerah pada daerahnya sendiri guna memaksimalkan pengeluaran pembiayaan dalam belanja daerah. dari banyak komponen pajak daerah yang dikelola Kabupaten Minahasa Utara, yang menarik untuk diteliti oleh penulis adalah Pajak Daerah yang mencakup pada keseluruhan pajak-pajak daerah yang ada dan dikelola di Kabupaten Minahasa Utara. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia, pajak itu sendiri harus wajib di bayar dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Sehubungan dengan pentingnya posisi penerimaan atau pendapatan dalam hal ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dapat memenuhi kebutuhan daerahnya dengan cara meningkatkan pajak daerah. Berikut dapat kita lihat perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah, dan serta pengaruhnya terhadap belanja daerah masyarakat Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011-2015.

Tabel 1
Pajak Daerah, dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Pajak Daerah(Rp)
2011	527,622,532,506,00	5,273,721,498.00
2012	586,408,828,220,20	10,710,695,408.00
2013	658,151,854,411,00	9,979,337,081.00
2014	752,117,514,989,00	20,070,096,061.00
2015	989,178,702,878,00	25,266,469,042.00

Sumber Data : Dispenda Kabupaten Minahasa Utara, 2016

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa belanja daerah Kabupaten Minahasa Utara tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2011 belanja daerah Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp.527,622,532,506,00 mengalami peningkatan sampai tahun 2015 sebesar Rp. 989,178,702,878,00.

Penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa Utara pada tabel 1 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2011-2015 mengalami peningkatan. Pajak daerah Kabupaten Minahasa Utara mengalami kenaikan mulai tahun 2011-2012, tahun 2013 penerimaan pajak daerah turun menjadi Rp. 9,979,337,081, namun pada tahun 2014-2015 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 25,266,469,042. Hal ini menunjukkan bahwa penggalian dana oleh pemerintah daerah Minahasa Utara melalui pajak daerah sudah mengalami peningkatan yang baik. Peningkatan pajak daerah ini bisa memberikan peran dalam membiayai belanja yang ada di daerah serta berperan dalam mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Minahasa Utara.

Tinjauan Pustaka

Teori Pajak Daerah

Dalam Mohammad Zain dan Dodo Syarif Hidayat (2002 : 370) menyatakan “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dina Anggraeni (2010)

Teori Belanja Daerah


Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk

peningkatan, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hubungan Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pajak Daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang terbesar, sehingga semakin tinggi pajak daerah semakin tinggi pula Belanja Daerah yang dikeluarkan

Kerangka Pemikiran Teoritis



Konsep Otonomi Daerah didalam suatu Daerah-nya terdapat aturanotonomi Daerah masing-masing. Dan dengan adanya peraturan otonomi yang berbeda-beda pada suatu Daerah tersebut maka menghasilkan Pendapatan Daerah. Dan dari Pendapatan Daerah itu sendiri juga menghasilkan yang namanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yang di mana Pendapatan Asli Daerah itu juga merupakan Pendapatan Daerah. Dan Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari Pajak Daerah. Maka, dari Pajak Daerah membiayai atau mengeluarkan pembiayaan rutin Daerah terhadap Belanja Daerah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD).

Tempat dan Waktu Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan dengan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data-data yang relevan.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model rasio efektivitas dan analisis regresi sederhana dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Model tersebut diuraikan sebagai berikut. Dalam model ini yang menjadi variabel independen yaitu variabel Pajak Daerah, dan yang menjadi variabel dependen yaitu variabel Belanja Daerah.

$$Y = f(X) \dots \dots \dots (3.1)$$

dimana,

Y = Belanja Daerah

X = Pajak Daerah

Persamaan 3.1 disusun dalam bentuk persamaan matematika dalam bentuk persamaan khusus untuk menjelaskan hubungan antar variabel seperti terlihat pada persamaan 3.2.

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X \dots \dots \dots (3.2)$$

dimana,

Y = Belanja Daerah

X = Pajak Daerah

α_0 = intercept

α_1 = koefisien / slope

Selanjutnya, persamaan 3.2 disusun ke dalam bentuk persamaan ekonometrik persamaan 3.3. Persamaan tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk Log-Lin, yaitu hanya variabel Pajak Daerah ditransformasikan ke dalam bentuk Log Natural. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan besaran antar variabel independen, dan juga sekaligus hasil output regresi menunjukkan koefisien slope merupakan tingkat perubahan variabel tidak bebas (dalam persen) bila terjadi perubahan variabel-variabel bebas (dalam persen) Nachrowi,(2006).

$$\ln Y = b_0 + b_1 \ln X + e_t \dots \dots \dots (3.3)$$

dimana,

Y = Belanja Daerah

X = Pajak Daerah

b_0 = intercept (konstan)

b_1 = koefisien regresi

e = error term

t = series waktu (2011-2015)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Hasil Analisis Data
Estimasi Model Penelitian**


Tabel 2

Variabel	Coefficient	t-statistik	Probabilitas
PD	0.364902	4.323695	0.0228
C	18.77477	9.571290	0.0024
R ² = 0.861715 F-statistik = 18.69434			

Ket: PD = Pajak Daerah
Sumber: data diolah, 2016

Uji Asumsi Klasik

Gambar 1



Sumber data diolah, 2016

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil normalitas pada gambar 4.4 diperoleh nilai statistik JB sebesar 0.5608 sedangkan nilai Chi Square dengan $\alpha = 5\%$ dan $df = 2$ sebesar 5.99. Oleh karena itu gagal menolak hipotesis nol residual didistribusikan secara normal. Dengan kata lain residual hasil regresi analisis penerimaan pajak daerah serta pengaruhnya terhadap belanja daerah mempunyai distribusi normal. Selain itu nilai probability JB hitung sebesar 0.7554 lebih besar dari 5% (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Pajak Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Utara, dan signifikan secara statistik sesuai dengan teori yang menyatakan Apabila Pajak Daerah naik atau meningkat, maka akan menciptakan atau memperbesar permintaan Belanja Daerah. Belanja Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Pajak Daerah, dan signifikan secara statistik. Sesuai dengan teori yang menyatakan apabila peningkatan pajak daerah ini bisa memberikan peran dalam membiayai belanja yang ada di daerah, serta berperan dalam mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Minahasa Utara.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara harus lebih berusaha untuk dapat meningkatkan Peningkatan dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga Penerimaan Pajak Daerah bisa berperan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan yang ada di daerahnya dalam hal Belanja Daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara harus lebih berusaha perlu memperhatikan tingkat efektifitas Pajak daerah dan Belanja Daerah serta kontribusinya agar kedepannya tidak akan mengalami dan terjadi penurunan terhadap tingkat efektifitas Pajak Daerah dan Belanja Daerah serta kontribusinya.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meningkatkan penelitian yang berhubungan dengan analisis penerimaan pajak daerah serta pengaruhnya terhadap belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam Jurnal

- [1] Dina Anggraeni ,2010. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD), Skripsi Akuntansi, Jakarta.
- [2] Kepmendagri Nomor. 29 Tahun 2002. Tentang Struktur Pengeluaran Pemerintah Daerah dalam Pengeluaran Pembangunan.
- [3] Mohammad Zain dan Dodo Syarif Hidayat (2002;370), Perpajakan, “ Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Skripsi Dina Anggraeni Akuntansi, Jakarta 2010.
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Belanja Daerah dan Klasifikasi Belanja Daerah.

Buku

- [5] Widarta, 2001. Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah, Jakarta : Larela Pustaka Utama.
- [6] ZA.Rangkuti,2015.USU Institutional Repository. Kompilasi Undang-undng Perpajakan terlengkap 2010. Susunan Satu Naskah / Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, Agus Puji Priyono, - Jakarta : Salemba Empat,2010.

Artikel dari Internet

- [7] Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Tentang Kewajiban Belanja Daerah.
- [8] Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam Belanja Daerah.

